

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Uang sangat dibutuhkan dan sangat diinginkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, begitu juga untuk membeli atau membayar berbagai kebutuhan hidup, yang menjadi masalah utama, terkadang kebutuhan untuk membeli dengan uang yang dimiliki mungkin tidak cukup. Oleh karena itu, mau tidak mau kami mengurangnya untuk membeli berbagai jenis kebutuhan yang kami anggap tidak terlalu penting, tetapi untuk kebutuhan yang sangat penting dan sangat mendesak, mereka perlu dipenuhi dan diperoleh dengan cara yang berbeda, dengan meminjam dana yang tersedia dari berbagai sumber<sup>1</sup>.

Kami menyadari bahwa kebutuhan dana yang dikeluarkan saat ini sangat besar, sehingga dalam keadaan yang sangat mendesak atau jangka pendek sulit untuk mencari dan memenuhinya, apalagi harus dilakukan melalui lembaga perbankan atau kredit keuangan lainnya. Namun, jika dana yang dibutuhkan relatif kecil, hal ini tidak menjadi masalah karena ada banyak sumber pendanaan yang tersedia, murah dan mudah dicari, dari pinjaman ke tetangga hingga pinjaman dari berbagai lembaga keuangan lain yang suku bunganya sangat tinggi, sedikit.

Bagi masyarakat yang memiliki aset berharga dan memiliki nilai jual beli, kesulitan pembiayaan dapat segera diatasi dengan menjual barang berharga tersebut sehingga jumlah uang yang diinginkan dapat tercapai. Risikonya,

---

<sup>1</sup> Khotibul Umam, Hukum ekonomi Islam dan Dinamika perbankan Di Indonesia (Yogyakarta: Instan Lib,2009), h. 20.

bagaimanapun, barang yang dijual akan hilang dan sulit ditemukan lagi, apalagi dibeli kembali. Tidak semua barang yang dijual ditemukan, terkadang sama, tetapi nilai jual belinya berubah. Jadi, jumlah uang yang tersedia tidak cukup untuk membeli barang-barang tersebut, apalagi jumlah yang diterima terkadang lebih besar dari yang diinginkan, sehingga mungkin ada pemborosan untuk mengatasi kesulitan di atas, ketika kebutuhan akan uang kemudian dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang berharga. Masyarakat dapat menjaminkan barang tersebut kepada lembaga tertentu yaitu pegadaian atau lembaga keuangan syariah. Aset yang dijamin pada waktu tertentu dapat dilunasi setelah masyarakat dapat dengan mudah membayar kembali pinjamannya.<sup>2</sup>

Selain itu, prosedur untuk mendapatkan pinjaman sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas dan aset yang mereka miliki sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang relatif singkat, serta untuk melunasi pinjaman, hanya nasabah yang membutuhkan menyediakan sejumlah uang dan surat bukti dengan waktu proses yang juga singkat, atau dengan kata lain pegadaian atau lembaga keuangan syariah merupakan pilihan alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat karena prosedur, proses dan sederhana. metode meminjam uang dari lembaga keuangan tidak hanya proses yang mudah dan cepat, tetapi juga biaya yang dikeluarkan lebih sedikit dibandingkan dengan pemberi pinjaman atau lembaga keuangan lainnya. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan lembaga keuangan syariah dalam hal ini, yaitu BMT harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar sekaligus

---

<sup>2</sup> Khotibul Umam, Hukum ekonomi Islam dan Dinamika perbankan Di Indonesia (Yogyakarta: Instan Lib, 2009), h. 41.

mengembangkan usahanya melalui simpan pinjam uang dengan motto “Syariah Berkah”.

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah setiap badan usaha yang bergerak di bidang keuangan, baik langsung maupun tidak langsung, untuk menghimpun dana, terutama dengan mengeluarkan dana kepada masyarakat, terutama untuk mendanai kebutuhan dan kecukupan hidup sehari-hari.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan peran BMT dalam pengembangan usaha mikro dan kecil di lingkungannya merupakan kontribusi yang sangat signifikan bagi pembangunan nasional, mengingat lembaga perbankan belum bisa melangkah terlalu jauh kepada usaha kecil untuk menyentuh pemerintah daerah atau pemilik usaha kecil.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian. Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi kerakyatan yang bersifat sosial yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi yang merupakan kesepakatan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967).

Menurut Suhrawardi dalam bukunya *Baitul Mal Wat Tamwil* berasal dari 2 (dua) suku kata yaitu *Baitul Mal dan Baitul Tamwil*. Istilah *Baitul Mal* berasal dari kata bait dan al amal. *Bait* berarti bangunan atau rumah sedangkan *al-mal* berarti harta atau kekayaan. Namun, kata *Baitul Mal* biasanya diartikan sebagai harta (umum atau negara). Adapun *Baitul* diartikan dalam pengertian fiqh, yaitu suatu lembaga atau badan yang mengurus pengelolaan kekayaan negara, khususnya keuangan, baik dalam hal penerimaan maupun administrasi, maupun

dalam kaitannya dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. Sedangkan *Baitul Tamwil* berarti rumah untuk menyimpan barang-barang pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga.<sup>3</sup>

Salah satu risiko bagi perantara atau lembaga keuangan adalah risiko keuangan bermasalah. Pendanaan tunggakan adalah risiko pendanaan yang dihasilkan dari membandingkan total pendanaan tunggakan dengan total pendanaan yang disediakan oleh lembaga keuangan. Risiko pendanaan ini tidak hanya dialami oleh perbankan, tetapi juga pada *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), termasuk di dalamnya BMT NU Kanor Bojonegoro.

BMT NU Kanor Bojonegoro adalah salah satu lembaga keuangan syariah mikro berbadan hukum koperasi yang berlokasi di Jl. Medali Kanor RT.001/RW.004, Desa Simorejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. BMT NU Kanor telah berdiri sejak tahun 2020 dan telah memiliki sekitar 425 anggota hingga saat ini. Terdapat berbagai produk pembiayaan pada BMT NU Kanor antara lain pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Ijarah*, *Qordul Hasan dan Rahn*, setiap tahun pembiayaan *Rahn* mendominasi total pembiayaan.

Dalam dunia lembaga keuangan sering muncul fenomena – fenomena yaitu salah satunya adalah sikap menunda – nunda pembayaran yang dilakukan oleh nasabah ataupun anggota di suatu lembaga keuangan. Hal tersebut dapat menyebabkan kerugian terhadap pihak lembaga keuangan karena dalam

---

<sup>3</sup> Nourma Dewi, "Regulasi Keberadaan *Baitul Maal Wat Tamwil* (Bmt) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia", Jurnal Serambi Hukum Vol. 11 No. (01 Februari - Juli 2017), h. 96.

melakukan kegiatan penagihan, pihak lembaga keuangan mengeluarkan tambahan biaya mulai biaya administrasi hingga biaya transportasi.

Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) adalah suatu keadaan di mana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Pembiayaan di bank syariah dapat mengalami masalah walaupun telah dilakukan berbagai analisis secara seksama.<sup>4</sup>

Dengan memenuhi kebutuhan kredit masyarakat, perbankan syariah juga memperoleh sumber dana dari masyarakat, sehingga sumber dana bank yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit bukanlah dana milik bank itu sendiri, melainkan dana yang berasal dari masyarakat. Untuk itu, bank harus bertindak hati-hati dalam memberikan pinjaman, melalui analisis yang akurat dan menyeluruh, pemantauan pinjaman yang ketat dan perjanjian pinjaman yang sah sesuai dengan undang-undang, serta administrasi pinjaman yang teratur dan lengkap. Segala tindakan yang dilakukan semata-mata bertujuan untuk memastikan bahwa pinjaman yang diberikan oleh bank atau non-bank kepada masyarakat dapat dilunasi tepat waktu dan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di awal kontrak.

*Rescheduling, reconditioning, restructuring* Pembiayaan yang dilakukan oleh badan restrukturisasi dimaksudkan untuk meringankan nasabah pembiayaan yang wanprestasi sehingga dapat memenuhi kewajibannya tanpa beban dan menggunakan kemampuannya.

---

<sup>4</sup> Djamil Fathurrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.66.

Berdasarkan penjelasan singkat di atas, penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai faktor-faktor penyebab masalah pendanaan pada BMT NU Kanor Bojonegoro. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui apakah penyebab masalah pendanaan adalah murni finansial atau ada faktor lain yang menyebabkan masalah pendanaan. Mengingat pentingnya analisis pendanaan bagi bank dan non bank. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ***“ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN RAHN BERMASALAH PADA BMT NU KANOR BOJONEGORO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”***.

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis mengidentifikasi pokok pembahasan masalah sebagai berikut :

1. Faktor – faktor penyebab terjadinya Pembiayaan *Rahn* bermasalah di BMT NU Kanor Bojonegoro
2. Penyelesaian Pembiayaan *Rahn* bermasalah menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di BMT NU Kanor Bojonegoro.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah pokok yang timbul dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana Praktik Penanganan Pembiayaan *Rahn* Bermasalah Pada BMT NU Kanor Bojonegoro?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Penanganan Pembiayaan *Rahn* Bermasalah Pada BMT NU Kanor Bojonegoro?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada hasil penelitian diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Praktik Penanganan Pembiayaan *Rahn* Bermasalah Pada BMT NU Kanor Bojonegoro
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Penanganan Pembiayaan *Rahn* Bermasalah Pada BMT NU Kanor Bojonegoro.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini akan memberikan wawasan tambahan tentang faktor-faktor penyebab masalah pendanaan di *Rahn* dan upaya untuk mencegah dan menyelesaikan tunggakan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil yang diperoleh dimaksudkan untuk menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya para penyusun, pada umumnya instansi dan lembaga terkait yang beroperasi di lembaga keuangan atau ekonomi komersial lainnya.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan kemudian menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian sebelumnya membantu penelitian untuk memposisikan penelitian dan menunjukkan orisinalitas penelitian. Pada bagian ini peneliti menyisipkan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan

penelitian yang akan dilakukan, kemudian merangkum penelitian baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.

Berikut ini adalah penelitian-penelitian sebelumnya yang masih berhubungan dengan pokok bahasan yang sedang penulis pelajari :

**Tabel 2.1**

*Penelitian Terdahulu*

No.	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
1	Miftahul Jannah (2019)	Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Ar- Rahn (Studi Kasus Pada Pegadaian UPS Sigli)	Pada penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang proses Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Ar- Rahn	Penelitian ini berfokus penanganan pembiayaan bermasalah tersebut, lokasi penelitian dimana penelitian ini dilakukan di tempat yang berbeda.	Pembiayaan bermasalah terhadap produk rahn dapat terjadi karena 2 hal, dari pihak internal (pegadaian/penaksir) dan dari pihak eksternal (nasabah). Dari pihak pegadaian disebabkan karena faktor tidak disengaja dan disengaja. Faktor yang tidak di sengaja seperti kesalahan penaksir dalam melakukan taksiran harga barang jaminan yang diberikan, sedangkan faktor yang di sengaja karena penaksir yang ingin menaikkan



					<p>keuntungan perusahaan dengan menaikkan harga barang jaminan. Dari pihak nasabah bisa disebabkan karena faktor di sengaja dan tidak di sengaja. Faktor yang disengaja seperti sengaja tidak membayar pinjaman karena harga barang jaminan turun dan jumlahnya sama dengan jumlah pinjaman yang ambil. Faktor yang tidak disengaja seperti ketidakmampuan nasabah dalam hal membayar pinjaman tersebut karena tidak memiliki penghasilan lebih dan meninggal dunia.</p>
2	Sartika (2017)	<p>Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada BMT L-Risma Kota Bengkulu</p>	<p>Pada penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang proses Penanganan Pembiayaan</p>	<p>Pada penelitian terdahulu membahas pelelangan barang jaminan disemua akad</p>	<p>penelitian yang dianalisis oleh penulis bahwa pembiayaan bermasalah pada BMT L-Risma Kota Bengkulu disebabkan adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang datangnya dari pihak</p>

			<p>yang Bermasalah.</p>	<p>yang digunakan di lembaga keuangan terkait, sedangkan penelitian ini hanya membahas proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Ar Rahn</p>	<p>BMT L-Risma Kota Bengkulu, sedangkan faktor eksternal yang datang dari nasabah. Adapun upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan memilih nasabah yang tepat dengan menggunakan prinsip 5C yaitu character, capital, condition, collateral. Kemudian pembinaan nasabah seperti pengawasan nasabah setelah pencairan, pengawasan terhadap usaha/ pekerjaannya, pengawasan terhadap jaminan. Sedangkan penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT L-Risma Kota Bengkulu adalah dengan melakukan penagihan secara langsung dan juga melalui surat peringatan. Jika penyebab pembiayaan bermasalahnya</p>
--	--	--	-------------------------	--	--

					karena suatu musibah maka akan di beri keringanan kepada nasabah tersebut melalui 3R yaitu reschedulling, reconditioning dan restrukturings
3	Akhmiatun (2017)	Analisis Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di BMT Harapan Ummat Kabupaten Kudus	Pada penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang proses Penanganan Pembiayaan yang Bermasalah.	Pada penelitian terdahulu membahas pelelangan barang jaminan pada akad Murabahah yang digunakan di lembaga keuangan terkait, sedangkan penelitian ini hanya membahas proses Penyelesaian	Penyebab pembiayaan murabahah bermasalah disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya kesalahan dalam menganalisa, kegagalan usaha karena suatu musibah, anggota meninggal dunia, penurunan pendapatan, tidak memiliki cukup uang saat jatuh tempo pembayaran angsuran, banyaknya pinjaman yang diperoleh dari lembaga keuangan lain, seperti koperasi dan bank serta masalah gagal panen karena kondisi cuaca yang buruk.

				Pembiayaan Bermasalah pada Akad Ar Rahn	
4	Emmi Khoirani Nst (2020)	Analisis Pelelangan Jaminan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di Bank Sumut Syariah Cabang Medan Katamso	Pada penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang proses Penanganan Pembiayaan yang Bermasalah.	Pada penelitian terdahulu membahas pelelangan barang jaminan pada akad Murabahah yang digunakan di lembaga keuangan terkait, sedangkan penelitian ini hanya membahas proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Ar	Proses pelelangan jaminan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di Bank Sumut Syariah Cabang Medan Katamso diawali dengan membentuk tim lelang yang bertanggung jawab atas berjalannya proses pelelangan setelah tim lelang terbentuk maka tim lelang menyiapkan persyaratan dan surat permohonan pengajuan lelang untuk diserahkan kepada KPKNL apabila surat permohonan pengajuan lelang dan seluruh administrasi disetujui oleh KPKNL maka KPKNL akan menentukan jadwal pelaksanaan lelang sebelum

				Rahn	<p>proses lelang berlangsung</p> <p>tim lelang sudah</p> <p>menentukan nilai limit atau</p> <p>harga minimum barang</p> <p>yang akan di lelang apabila</p> <p>pemenang lelang sudah</p> <p>ditentukan maka pemenang</p> <p>lelang harus menyetorkan</p> <p>uang jaminan kerekening</p> <p>yang sudah di tentukan.</p>
--	--	--	--	------	---

## G. Kerangka Teori

### 1. Pembiayaan

Secara etimologi pembiayaan berasal dari kata biaya, yang artinya membiayai kebutuhan usaha. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 06/per/M.KUKM/I/2007 tentang petunjuk teknis program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro pola syariah bahwa pembiayaan adalah kegiatan penyedia dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad dengan pembayaran sejumlah bagian hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Nugraha Ridha, "manajemen pembiayaan panduan untuk koperasi syariah SDM Kementerian Koperasi"

## 2. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah peminjaman yang tertunda atau dapat dikatakan sebagai suatu keadaan dimana nasabah telah tidaksanggup untuk membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada lembaga keuangan seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan.<sup>6</sup>

Produk *Rahn* merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh BMT NU Kanor Bojonegoro. Dimana nasabah (*Rahin*) dapat mengajukan permohonan pinjaman dalam bentuk konsumtif dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun dalam berjalannya transaksi bisa saja terjadinya pembiayaan bermasalah. Ada sebab-sebab yang menjadi landasan mengapa pembiayaan bermasalah itu terjadi dan bagaimana tindakan atau penanganan yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sebab terjadinya pembiayaan bermasalah itu sendiri bisa dikarenakan dari pihak nasabah (*Rahin*) maupun pihak BMT yang memberikan pinjaman. Dalam hal ini, pihak BMT akan melakukan berbagai penanganan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yang akan terjadi. Apakah penanganan yang akan dilakukan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Proses pelelangan *Rahn* di BMT ditentukan oleh keseimbangan penawaran dan permintaan antara pembeli dan penjual dengan menggunakan unsur wasiat, maka pegadaian yaitu pegawai pegadaian syariah menyesuaikan harga (yang tidak menimbulkan kesewenang-wenangan) agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. adalah salah satu pihak tidak merugikan dan menguntungkan pihak lain. Sebelum

---

<sup>6</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), h. 267.

penjualan *Marhun* terjadi, *Rahin* harus diberitahu. Pemberitahuan ini akan diberikan selambat-lambatnya 7 hari sebelum tanggal penjualan melalui surat pemberitahuan ke masing-masing alamat *Rahin*, kontak telepon, papan pengumuman kantor, informasi kantor Kelurahan/Kecamatan (untuk kantor wilayah).

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penjabaran skripsi ini adalah penelitian kualitatif, digunakan untuk mempelajari keadaan objek alam, dengan peneliti sebagai instrumen kunci yang dipelajari secara langsung guna memperoleh hasil yang maksimal.

Penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian studi lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara tinjauan langsung ke lapangan terkait dengan Analisis Penanganan Pembiayaan *Rahn* Bermasalah Pada BMT NU Kanor Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Lokasi penelitian ini adalah BMT NU Kanor Bojonegoro yang beralamat di Jl. Medanlem – Kanor RT.001/RW.004, Desa Simorejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu hasil data disajikan dengan kata-kata yang bermakna. Penelitian ini bertujuan

untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya tunggakan pembiayaan serta upaya pencegahan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada *Rahn* di BMT NU Kanor Bojonegoro.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari pengamatan langsung di tempat, yaitu bagian dari BMT yang terlibat dalam pengelolaan dana bermasalah di BMT NU Kanor Bojonegoro.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku atau file-file yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian.<sup>7</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### 1) Observasi

Observasi adalah metode atau bentuk analisis sistematis dan pencatatan perilaku dengan melihat atau mengamati secara langsung orang atau kelompok. Teknik ini digunakan untuk pengumpulan data sebagai pertolongan pertama dalam pengumpulan (pencarian masalah).<sup>8</sup>

### 2) Wawancara

Wawancara adalah dialog yang dikatakan supervisor untuk mendapatkan informasi dari responden. Penggunaan teknik ini untuk pihak-pihak yang terlibat dalam masalah pendanaan di BMT NU Kanor Bojonegoro.

---

<sup>7</sup> Sugiono, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 62

<sup>8</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 104



### 3) Dokumentasi

Dalam dokumentasi, teknik ini digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang tidak dikumpulkan melalui wawancara. Dalam hal ini penyidik memeriksa benda-benda tertulis seperti dokumen, website, laporan dan media lain yang terkait dengan BMT NU Kanor Bojonegoro.

### 4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa sebuah data, peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan (pengamatan di BMT NU Kanor Bojonegoro), sewaktu di lapangan (penelitian langsung berada di BMT NU Kanor Bojonegoro) dan setelah keluar dari lapangan (peneliti menyimpulkan berdasarkan hasil penelitian yang didapat dari BMT NU Kanor). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisa kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan induktif, yaitu pola pikir yang menarik kesimpulan dari data umum ke data khusus.

Selain itu, analisis ini juga menggunakan metode deskriptif yang secara sistematis menganalisis dan menyajikan fakta-fakta sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Tahap selanjutnya adalah reduksi data, meringkas, memilih hal-hal yang penting, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola, dan juga memudahkan peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak data dan mencarinya ketika diperlukan. Setelah reduksi data, langkah selanjutnya adalah melihat data untuk lebih memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja

lebih lanjut berdasarkan pemahaman, dan kemudian menarik kesimpulan pada data, yang merupakan bentuk tertulis yang menjadi analisis.<sup>9</sup>

## **I. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis dan terstruktur, maka peneliti perlu menyusun sistematika agar dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

### **BAB I**

Merupakan **Pendahuluan** yang berisi (latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan, kerangka teori.)

### **BAB II**

Merupakan **Kajian Teori** yang berupa pengertian pembiayaan, tujuan, unsur-unsur pembiayaan, fungsi pembiayaan, prinsip analisa pembiayaan, mekanisme pemberian pembiayaan, pengertian pembiayaan bermasalah, Strategi Penyelesaian Pembiayaan *Rahn* Bermasalah.

### **BAB III**

Merupakan **Gambaran Umum** BMT NU Kanor Bojonegoro meliputi sejarah berdiri BMT NU Kanor Bojonegoro, visi dan misi BMT NU Kanor Bojonegoro, tujuan dan fasilitas BMT NU Kanor Bojonegoro, dan struktur organisasi.

### **BAB IV**

Merupakan **Temuan dan Analisis** meliputi pembiayaan di BMT NU Kanor Bojonegoro, penyebab pembiayaan *Rahn* bermasalah pada BMT NU Kanor

---

<sup>9</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 83

Bojonegoro, pencegahan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT NU Kanor Bojonegoro dan analisis.

## **BAB V**

Merupakan **Penutup** dalam bab ini penulis akan mencoba untuk mengambil kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan, sehingga terlihat secara lengkap apa yang telah terjadi didalam pembahasan dan selain itu akan diberikan saran-saran sehubungan dengan kesimpulan yang ada untuk membantu jalan pemecahan mengenai masalah yang dihadapi.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

